



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN  
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperpendek rentang kendali birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Delegasi Atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan Dan/Atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pemerintahan yang selanjutnya disebut pejabat adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
3. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
5. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
8. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
9. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
10. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

## **Pasal 2**

Melimpahkan delegasi atau mandat kewenangan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan lajur 4, untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 3**

- (1) Pejabat yang menerima delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama sendiri.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan kewenangan yang diterimanya kepada pejabat lain.

- (3) Apabila pejabat yang menerima delegasi kewenangan berhalangan tetap atau sementara, penandatanganan keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan keputusan dan/atau surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar pelimpahan mandat kewenangan dari pejabat penerima delegasi kewenangan yang berhalangan sementara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat yang menerima mandat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberi mandat.
- (2) Pejabat yang menerima mandat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan mandat kewenangan yang diterimanya kepada pejabat lain.
- (3) Apabila pejabat yang menerima mandat kewenangan berhalangan tetap atau sementara, maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung dari pejabat yang diberi mandat kewenangan.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberikan mandat kewenangan.

#### **Pasal 5**

Pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2019  
BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019  
NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	a. Formulir Usul Penetapan NIP		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
	b. Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan III - Golongan I dan II	
	c. Perintah Tugas CPNS		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
	d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS		- Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing
2	Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan III - Golongan I dan II	- Kecuali bagi CPNS yang Tewas, atau Cacat karena Dinas
3	Berita Acara Sumpah/Janji PNS		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan III kebawah	
4	Keterangan Uraian Tugas untuk : a. Ijin Belajar b. Keterangan Belajar c. Tugas Belajar d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah e. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	- Kepala Perangkat Daerah/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  - Kepala BKD		- Semua golongan ruang  - Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing  - Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan tetap
5	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS		- Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian-	- Gol. Ruang III/c ke III/d - Gol. Ruang III/a ke III/b s.d.	- Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang dinyatakan tewas dan

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Kinerja pada BKD - Kasubbid Penilaian Kinerja dan Kepangkatan pada BKD	III/b ke III/c - Gol. Ruang II/d ke III/a - Gol. Ruang I/a ke I/b s.d. II/c ke II/d	Kenaikan Pangkat Pengabdian
6	Penilaian Prestasi Kerja PNS	- Atasan Langsung PNS atau pejabat lain yang ditunjuk		- Semua golongan ruang	- Ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati
7	Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemindahan/ Pemberhentian dalam/dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Administrator - Pengawas	
8	Keputusan Pemberhentian dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah yang habis masa tugasnya		- Sekretaris Daerah	- Kepala Sekolah TK, SD	
9	Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemindahan/ Pemberhentian dalam/dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas		- Kepala BKD	- Kepala Sekolah TK, SD, SMP - Kepala Puskesmas	
10	Petikan Keputusan Perpanjangan/ Penugasan Kembali dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah		- Kepala BKD	- Kepala Sekolah TK, SD, SMP	
11	Administrasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan a. Berita Acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan		- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya	
			- Kepala BKD	- Administrator - Pengawas - Kepala Sekolah TK, SD, SMP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda kebawah - Jabatan Fungsional Keterampilan (semua Jenjang)	



NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	b. Surat Pernyataan Pelantikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li>   <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</li> <li>- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya</li>   <li>- Administrator</li> <li>- Pengawas</li> <li>- Kepala Sekolah TK, SD, SMP</li> <li>- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda kebawah</li> <li>- Jabatan Fungsional Kete-rampilan (semua Jenjang)</li> </ul>	
	c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li>   <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</li> <li>- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya</li>   <li>- Administrator</li> <li>- Pengawas</li> <li>- Kepala Sekolah TK, SD, SMP</li> <li>- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda kebawah</li> <li>- Jabatan Fungsional Kete-rampilan (semua Jenjang)</li> </ul>	
12	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li>   <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kabid Jabatan dan Penilaian-Kinerja pada BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</li>   <li>- Administrator</li> <li>- Pengawas</li> </ul>	
13	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Fungsional		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua jenjang jabatan</li> <li>- Semua jenjang jabatan</li> </ul>	- Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang setingkat dengan Administrator
14	Keputusan Kenaikan Jabatan/Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional				

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	a. Kenaikan Jabatan		- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d ke IV/a) ke bawah	
	b. Pembebasan Sementara		- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah	
15	Petikan Keputusan Penyesuaian/Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Kenaikan Jabatan/ Pembebasan Sementara/Pengangkatan Kembali/ Pemberhentian dalam/dari Jabatan Fungsional a. Penyesuaian Jabatan ( <i>inpassing</i> )		- Sekretaris Daerah  - Kepala BKD  - Kabid Jabatan dan Penilaian- Kinerja pada BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/c)  - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a dan IV/b)  - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah	
	b. Pengangkatan Pertama/Perpindahan/Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional		- Sekretaris Daerah  - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/c)  - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/b) ke bawah/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah	
	c. Kenaikan Jabatan		- Sekretaris Daerah  - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/b ke IV/c)  - Jabatan Fungsional jenjang Madya (Gol. Ruang III/d ke IV/a)/Penyelia, kebawah	
	d. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan		- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a s.d. IV/c)	

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			- Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah	
16	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji - Berkala (SPTKG)		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian-Kinerja pada BKD - Kasubbid Penilaian Kinerja dan Kepangkatan pada BKD	- Gol. Ruang IV/c keatas - Gol. Ruang IV/a dan IV/b - Golongan III - Golongan I dan II	
17	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
18	Surat Rekomendasi a. Pindahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
	b. Pindahan antar kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
	c. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah (lolos butuh )		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
	d. Surat Pernyataan Bebas Kasus		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
19	Keputusan Pindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana a. Pindahan antar Perangkat Daerah		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a s.d. IV/c) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah - Jabatan pelaksana	
	b. Pindahan antar Unit Kerja/UPT dalam Lingkungan Perangkat Daerah		- Kepala BKD	- Semua jenjang/golongan	


NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	c. Pemindahan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa atau sebaliknya		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
20	Surat Perintah Penugasan Pelatihan a. Pelatihan Kepemimpinan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklatpim Tk.II) - Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (Diklatpim Tk.III dan IV)	
	b. Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional		- Kepala BKD - Kabid. Pengembangan Aparatur pada BKD	- Gol. Ruang III s.d. IV - Gol. Ruang I/a s.d II/d	
21	Surat Izin Belajar		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 dan S3 - S1 kebawah	
22	Surat Keterangan Belajar		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 dan S3 - S1 kebawah	
23	Surat Keterangan Perolehan Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS		- Kepala Perangkat Daerah	- Semua jenjang/strata	
24	Surat rekomendasi seleksi administrasi dan akademik Tugas Belajar		- Kepala BKD	- Semua jenjang/strata	
25	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 dan S3 - S1 kebawah	
26	Administrasi Izin Perkawinan/Perceraian PNS a. Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan III kebawah	

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	b. Surat Keterangan Melakukan Perceraian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan III kebawah	
27	Cutu PNS/CPNS terdiri dari: a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Melahirkan e. Cuti Karena Alasan Penting (CAP) f. Cuti Bersama g. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan	- Di lingkungan perangkat daerah masing-masing
		- Sekretaris Daerah		- Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah	
			- Kepala BKD Kabupaten Pemalang	- Semua golongan ruang	- Cuti Besar untuk melahirkan anak ke 4 dan seterusnya.  - Cuti diluar tanggungan negara, cuti yang dilaksanakan ke luar negeri dan semua jenis cuti yang diajukan oleh sekretaris daerah merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan/ menanggukhan/menolak.  - Persetujuan pemberian semua jenis cuti berdasarkan pertimbangan teknis dari kepala BKD.
28	Surat Izin Usaha Dagang		- Kepala BKD	- Golongan III kebawah	
29	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan a. Dokter Penguji Tersendiri		- Kepala Perangkat Daerah	- Semua golongan ruang	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
	b. Tim Penguji Kesehatan		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
30	Surat Pernyataan tidak pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir	- Kepala BKD		- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
31	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
32	Keputusan Pemberian Uang Tunggu		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
33	Keputusan Pemberian Tunjangan Perawatan, Pengobatan, dan Rehabilitasi		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
34	Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
35	Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas dan Biaya Pemakaman		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
36	Keputusan Pemberian Uang Duka Wafat		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
37	Surat Ketetapan Kecelakaan kerja untuk Perawatan	- Kepala BKD		- Semua golongan ruang	- Bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja
38	Ijin Pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
39	Pengesahan/Legalisasi atas fotocopy : a. Surat Keputusan - Pengangkatan CPNS - Pengangkatan CPNS menjadi PNS		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	- Kenaikan Pangkat		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	- Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua jenjang jabatan	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	- Penyesuaian/Pengangkatan/Pemindahan/Kenaikan/Pembebasan Sementara/Pengangkatan kembali/Pemberhentian Jabatan Fungsional		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Jabatan Fungsional Ahli/ Keterampilan Semua jenjang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	- Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Perpanjangan/Penugasan Kembali dim Tugas Tambahan Kepala Sekolah		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	b. Surat Ijin Belajar		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua jenjang/strata	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	c. Surat Ijin Penggunaan Gelar Kesarjanaan, Akademi/Diploma		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua jenjang/strata	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
	d. Dokumen/Surat-surat Kepegawaian lainnya, termasuk pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)		- Sekretaris BKD	- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
~~SRI SUBYANTO, SH, M.Si~~  
Pembina  
NIP. 19650213 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI